



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SAMBUNG BULU MATA, SULAM ALIS DAN SULAM BIBIR

Cintya Firnanda Agustine¹, Ibnu Jazari², Dwi Ari Kurniawati³
Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang
[1Cintyaagustine17@gmail.com](mailto:Cintyaagustine17@gmail.com), [2jazari@unisma.ac.id](mailto:jazari@unisma.ac.id),
[3dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Abstract

Look beautiful is the desire of almost every woman from the heart and appearance. Today's there are more of beauty trends from only make up tools to performing operations at certain points, such a facial plastic surgery, nose surgery and others. Recently a new term has emerged with the trend of beauty eyelashes extensions, eyebrow embroidery and lip embroidery. Eyelashes extension is the process of (extension) artificial eyelashes to the original eyelashes one by one with special glue, so that the eyelashes looks longer and thicker and more pliable. Eyebrow embroidery is a cosmetic procedure for filling eyebrows by implanting colored pigments with a texture resembling real hair following the original hair growth path so that the eyebrows looks more beautiful. Lip embroidery is a method for beautifying the colour and shape of lips. Lip embroidery is made of semi-permanent ink that is by injecting the ink according to what a customer want, besides as a way of reducing the lips, the lip embroidery can also change the shape of lips to be thinner or thicker.

Keywords: Islamic Law, Beauty Trends, Eyelashes extensions, Eyebrow Embroidery, Lip Embroidery

A. Pendahuluan

Alquran dan hadis merupakan sumber rujukan hukum Islam yang utama, disamping ijmak dan Qiyas. Dalam perkembangan dan permasalahan zaman. Menurut Ibnu Jazari (2019: 31) Alquran sudah mengatur semua sisi kehidupan manusia. Qiyas menjadi salah satu ijtihad ulama dalam mencari solusi hukum. Ijtihad ulama diperlukan dalam perkembangan masyarakat yang berkembang pesat diberbagai bidang. Salah satu perkembangan pesat di masyarakat adalah proses penyambungan (extension) bulu mata, sulam alis, dan sulam bibir.

Terlihat cantik adalah keinginan hampir setiap kaum hawa baik dari hati maupun penampilan. Di zaman yang dewasa ini semakin banyak tren-tren kecantikan yang merajalela dari yang hanya alat rias sampai melakukan operasi-operasi di titik tertentu, seperti operasi plastik wajah, operasi hidung dan lain

sebagainya. Baru-baru ini muncul istilah baru dengan tren kecantikan eyelashes extension, sulam alis dan sulam bibir.

Eyelashes extension adalah proses penyambungan (extension) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus agar bulu tampak lebih panjang dan tebal serta lentik. Sulam alis adalah prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli agar alis terlihat lebih indah. Sulam bibir adalah sebuah metode untuk memperindah warna dan bentuk bibir. Sulam bibir terbuat dari tinta semi permanen yaitu dengan menyuntikkan tinta sesuai yang di inginkan ke bagian bibir, selain sebagai cara memerahkan bibir sulam bibir juga bisa merubah bentuk bibir menjadi lebih tipis atau lebih tebal

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian yang didapat adalah :

1. Bagaimana pendapat ulama' salaf dan ulama' khalaf tentang pengguna dan penyelenggara sambung rambut (*eyelashes extension*) dan tato (sulam alis, sulam bibir)?
2. Bagaimana komparasi hukum Islam antara pendapat ulama' salaf dan ulama' khalaf tentang sambung rambut (*eyelashes extension*) dan tato (sulam alis, sulam bibir)?
3. Bagaimana hukum eyelashes extension, sulam alis dan sulam bibir?

Dengan tujuan penelitian yakni:

1. Mendeskripsikan pendapat ulama' salaf dan ulama' khalaf tentang pengguna dan penyelenggara sambung rambut (*eyelashes extension*) dan tato (sulam alis, sulam bibir).
2. Mendeskripsikan tentang komparasi hukum Islam antara pendapat ulama' salaf dan ulama' khalaf tentang sambung rambut (*eyelashes extension*) dan tato (sulam alis, sulam bibir).
3. Mendeskripsikan tentang hukum *eyelashes extension*, sulam alis dan sulam bibir.

Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu dengan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

B. Metode

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat. Dilakukan dengan

studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berupa aturan-aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah hukum *eyelashes extension*, sulam alis dan sulam bibir

C. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang kita ketahui bahwa keindahan adalah hal yang disukai oleh setiap jiwa. Sehingga semua ciptaan yang ada di muka bumi ini menginginkan sifat yang indah tersebut. Keindahan itu memiliki rasa tersendiri, maka para pemikir menjadikannya ranah yang berada di luar pancaindera. Karya para penulis dan pendapat para peneliti banyak yang membahas permasalahan ini. Hal ini tidak mengherankan, karena Allah adalah Maha Indah dan menyukai keindahan.

Keindahan seorang perempuan pada dasarnya sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Beberapa banyak terjalin ikatan antar kedua kelompok, karena rasa takjub (seorang laki-laki terhadap wanita karena kecantikannya) kemudian menikah. Berapa banyak kedua kelompok terpisah bahkan terjadi pertempuran antara keduanya, karena hal itu. Beberapa banyak permasalahan di dalam rumah tangga terjadi karena cemburu pada kecantikan dan menjadi kelompok penentangannya.

Para ulama' telah menetapkan, jika wajah yang cantik lagi mempesona secara alami maka haram membukanya di hadapan orang asing. Tujuan dari setiap penetapan syariat ini adalah mencegah dari fitnah.

Terkait dengan pembahasan keindahan seorang wanita, terlihat cantik adalah sesuatu yang sangat di idam-idamkan bagi setiap kaum perempuan. Maka dari itu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh kaum hawa untuk terlihat cantik. Salah satunya yaitu dengan menyambung rambut dan menggunakan tato. Tak lepas dari Al Qur'an dan Hadits yang sudah pasti membahas 2 tren kecantikan tersebut, para ulama' juga telah mengungkit masalah ini. Berdasarkan pemaparan data sebelumnya bahwa ulama' dibagi menjadi dua periode yaitu ulama' salaf atau

ulama' terdahulu dan ulama' khalaf atau ulama' modern. Tentu kedua ulama' ini tidak semuanya memiliki pendapat yang sama, maka disini peneliti akan menjabarkan persamaan dan perbedaan pendapat antara kedua ulama' tersebut.

1. Persamaan

ulama' salaf dan ulama' khalaf memiliki pendapat yang sama soal orang yang menato dan orang yang minta ditato ialah haram. Karena menurut mereka tato merupakan wujud dari menyakiti dan membahayakan diri sendiri. Selain itu, cara yang digunakan untuk tato ini menyuntikkan tinta kedalam kulit, sehingga dengan ini darah bisa tertahan dan bersifat najis apabila melakukan sholat.

2. Perbedaan

Dikarenakan ulama' salaf dan ulama' khalaf beberapa juga memiliki pendapat yang sama dan berbeda, maka disini peneliti akan membedakan pendapat kedua ulama' tersebut berdasarkan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut.

- a. Menyambung rambut dengan rambut manusa asli: semua kalangan ulama berpendapat untuk tidak memperbolehkan dan mengharamkan proses penyambungan rambut dengan menggunakan rambut manusia (*human hair*). Karena hal ini jelas-jelas sangat mengandung unsur penipuan dan pengelabuan.
- b. Menyambung rambut dengan rambut tiruan berbahan sintetis: penyambungan rambut dengan rambut tiruan berbahan plastik atau sintetis ini memiliki perbedaan pendapat di sebagian ulama' salaf maupun ulama' khalaf. Adapun ulama' yang memperbolehkan sambung rambut dengan menggunakan bahan tersebut diantaranya: 1) Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut buatan diperbolehkan apabila rambut buatan itu sudah disucikan dan yang perempuan yang minta disambungkan rambutnya sudah menikah dan mendapatkan izin dari suaminya untuk menyambung rambutnya, 2) Imam Hanafi, beliau juga berpendapat diperbolehkan menyambung rambut selain dengan rambut asli, maka hukumnya halal jika tidak terdapat padanya unsur penipuan dan pengelabuan, serta tidak adanya penggunaan bagian manapun dari tubuh manusia, 3) Syekh 'Athiyah Shaqr, beliau menyebutkan telah memperbolehkan menyambung rambut dengan selain rambut asli, di dalam kutipan bukunya beliau berkata "bahwa upaya kecantikan apapun selain menato, jika suaminya meridhai maka tidak mengapa karena tidak mengandung unsur penipuan dan menimbulkan fitnah untuk orang asing maka haram"
- c. Menyambung rambut menggunakan rambut buatan berbahan bulu binatang: Bahan sambung rambut ini yang memperbolehkan hanyalah Imam Syafi'i saja, akan tetapi dengan beberapa kriteria rambut binatang. Seperti:

1. Apabila rambut itu najis seperti bulu bangkai dan binatang yang tidak dimakan dagingnya apabila terpisah saat masih hidup menurut ijhtihad mereka, maka ia adalah haram, berdasarkan keumuman hadits juga hal itu membawa najis ke dalam shalat secara sengaja. (Thawilah Abdul Wahab Abdussalam, 2014: 363)
2. Apabila ia bersih, seperti bulu hewan yang disembelih, bulu yang dibuat; jika ia seorang perempuan yang belum menikah, maka ia diharamkan sebab di sana terdapat unsur penipuan dan pengelabuan.

Selain ulama' yang masuk kedalam kriteria bahan yang diperbolehkan untuk digunakan menyambung rambut adalah ulama' yang melarang keras kegiatan menyambung rambut dengan bahan apapun, baik itu menyambung rambut dengan rambut manusia asli, rambut berbahan plastik atau sintesis dan rambut yang berbahan dasar dari bulu hewan yang tidak najis sekalipun. Dan berlaku juga larangan tersebut baik perempuan yang sudah bersuami maupun tidak.

Konklusi atau kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti dari perbedaan kedua ulama' tersebut mengenai hukum sambung rambut dan juga tato ialah sebaiknya untuk tidak menggunakan tato dan menyambung rambut dengan menggunakan bahan apapun baik itu rambut asli maupun rambut buatan, baik perempuan yang sudah bersuami maupun belum bersuami. Karena kita tidak tahu bagaimana seseorang itu menilai apakah itu sebuah pengelabuan atau tidak dan alangkah baiknya sebagai seorang wanita muslimah untuk berupaya terlihat cantik dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan apalagi sampai mengubah bentuk ciptaan asli Allah SWT. Dan sebaiknya menutupi rambutnya dengan krudung sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam firmanNya QS An-Nur ayat 31:‘

... وَالْبِضْرَيْنِ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...

Artinya: "...Dan hendaklah mereka menutup kain krudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau , atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita..."

Hukum Eyelashes Extension, Sulam Alis Dan Sulam Bibir

1. Eyelashes Extension

Eyelashes extension proses penyambungan bulu mata palsu pada bulu mata asli satu persatu dengan merekatkannya dengan menggunakan lem khusus *extension* agar bulu mata palsu dapat terlihat rapi dan seperti bulu mata asli. Tujuan eyelashes extension ini adalah agar bulu mata terlihat panjang, tebal dan juga lentik. Proses pemasangan eyelashes extension ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dan eyelashes extension ini dapat bertahan selama 1 sampai 3 bulan

Dilihat dari cara proses nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu kedalam bulu mata asli, hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut hanya saja penempatannya yang berbeda *eyelashes extension* penyambungan bulu mata palsu dengan bulu mata asli dan *hair extension* penyambungan rambut palsu dengan rambut kepala asli.

2. Sulam Alis

Sulam alis adalah tren kecantikan dimana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi-permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada, sementara tato alis dilakukan dengan mesin jarum, seringkali menciptakan garis yang kurang alami dan lebih tebal. Tren kecantikan ini bertujuan agar alis terlihat rapi dan juga tebal.

3. Sulam Bibir

Sulam bibir adalah sebuah metode untuk memperindah warna dan bentuk bibir. Sulam bibir ini bersifat seperti tato semi permanen yaitu dengan menyuntikkan tinta sesuai yang di inginkan ke bagian bibir, selain sebagai cara memerahkan bibir sulam bibir juga bisa merubah bentuk bibir menjadi lebih tipis atau lebih tebal.

Kedua tren kecantikan tersebut sama hal nya dengan menggunakan tato, hanya saja tinta yang digunakan untuk sulam alis dan sulam bibir adalah tinta semi permanen atau tinta tersebut hanya akan bertahan 2-3 bulan saja. Maka hukum sulam alis dan sulam bibir adalah haram.

Selain diharamkannya penyuntikkan tinta kedalam kulit karena menahan darah dan bersifat najis, tinta yang masuk ke kulit ini dapat menjadikan tersumbatnya pori-pori kulit sehingga air wudhu tidak akan bisa menyerap ke dalam kulit.

D. Simpulan

Dalam penelitian ini diketahui bahwa ulama' salaf dan ulama' khalaf memiliki perbedaan pendapat tentang hukum sambung rambut (*eyelashes extension*) **Ulama' salaf: Imam Syafi'i dan Imam Hanafi** : berpendapat bahwa diperbolehkan menyambung rambut dengan yang bukan rambut asli manusia, melainkan rambut buatan yang terbuat dari bahan sintetis dan imam syafi'i membolehkan juga menyambung rambut dengan bulu hewan yang halal dan sudah disembelih dan sudah disucikan, **Imam Maliki dan Imam Hanbali**: memiliki pendapat yang sama yaitu beliau berpendapat bahwa menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan rambut manusia atau dengan selain rambut manusia atau rambut buatan. Dan hukum ini juga berlaku bagi wanita yang memiliki suami. **Ulama' Khalaf: Dr. Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim**: beliau berpendapat bahwa hukum sambung rambut itu adalah haram mutlak, baik bagi wanita yang bersuami maupun tidak bersuami, rambut asli ataupun buatan dan bagi wanita yang mengalami kerontokan rambut dikarenakan penyakit tertentu, sambung rambut tetap haram baginya, **Syekh 'Athiyah shaqr**: Beliau berpendapat bahwa upaya kecantikan apapun selain menato, jika suaminya meridhai maka tidak mengapa karena tidak mengandung unsur penipuan dan menimbulkan fitnah untuk orang asing maka haram.

Dikarenakan ulama' salaf dan ulama' khalaf beberapa juga memiliki pendapat yang sama dan berbeda, maka disini peneliti akan membedakan pendapat kedua ulama' tersebut berdasarkan bahan yang digunakan untuk menyambung rambut.

- a. Menyambung rambut dengan rambut manusia asli: semua kalangan ulama berpendapat mengharamkan menyambung rambut dengan menggunakan rambut manusia (*human hair*). Karena hal ini jelas-jelas sangat mengandung unsur penipuan dan pengelabuan.
- b. Adapun ulama' yang memperbolehkan sambung rambut dengan menggunakan bahan tersebut yaitu : Imam syafi'i dan Imam Hanafi (ulama' salaf) dan Syekh 'Athiyah Shaqr (ulama' khalaf)
- c. Menyambung rambut menggunakan bulu binatang: Bahan sambung rambut ini yang memperbolehkan hanyalah Imam Syafi'i saja, beliau memiliki syarat untuk menyambung rambut dengan bulu yang suci dari hewan yang halal dan yang sudah disembelih.

Selain ulama' yang memperbolehkan menyambung rambut dengan rambut buatan plastik dan bulu hewan yang halal, mereka mengharamkan dengan mutlak kegiatan menyambung rambut. Untuk hukum penggunaan tato, seluruh ulama' telah sepakat untuk melarang kegiatan tato menato.

Hukum *Eyelashes Extension*, Dilihat dari cara proses nya yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu kedalam bulu mata asli,

hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut. Hukum Sulam Alis dan Sulam Bibir, Kedua tren kecantikan tersebut sama halnya dengan menggunakan tato, hanya saja tinta yang digunakan untuk sulam alis dan sulam bibir adalah tinta semi permanen. Maka hukum sulam alis dan sulam bibir adalah haram..

Daftar Rujukan

- Al-Khasyt Muhammad Utsman. 2010. *Fikih Wanita (empat Madzhab)*. Bandung. Ahsan Publishing
- Baqi Muhammad Fu'ad Abdul. 2017. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok. PT. Fathan Prima Media.
- Baqi Muhammad Fuad Abdul. 2016. *Al-Lu'lu' Wal Marjan*. Jakarta. Ummul Qura
- Jazari, Ibnu. 2019. Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Prespektif Kompilasi Hukum Islam. JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah.) Vol.1 no.1
- Kamal Malik. 2016. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Bekasi. Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Qardhawi Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya. PT. Bina Ilmu Surabaya.
- Shaqr 'Athiyah. 2017. *132 Tanya Jawab Problema Muslimah*. Solo. Tinta Medina